

ANALISIS PROGRAM DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH (ZIS) PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT MUHAMMADIYAH (LAZISMU) KABUPATEN CIREBON

Annisa Wibawanthi, Agus Rohmat Hidayat, Feri Hardiyanto dan Mohammad Ridwan

Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon (IAI BBC)
Email : wibawanthiannisa@gmail.com, ghousun99@gmail.com,
fhardiyanto89@gmail.com dan ridwanciperna@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis program dan pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang dijalankan oleh Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Cirebon. Metode penelitian dalam penyusunan jurnal ini adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data sekunder yang didapatkan dari Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Cirebon. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa program-program yang telah dijalankan oleh Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut : 1. Pilar Pendidikan 2. Pilar Ekonomi 3. Pilar Sosial dan Kemanusiaan 4. Pilar Dakwah 5. Pilar Kesehatan 6. Pilar Tahunan

Kata kunci: Program, Pendayagunaan ZIS, LAZISMU

Koresponden author: Annisa Wibawanthi

Email: wibawanthiannisa@gmail.com
artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2020



Pendahuluan

Berdasarkan proyeksi penduduk 2015-2045 hasil Survey Penduduk Antar Sensus (Supas) 2015, jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 269,6 juta jiwa pada 2020. Angka tersebut terdiri atas 135,34 juta jiwa laki-laki dan 134,7 juta jiwa perempuan (BPS, 2019). Sedangkan di Provinsi Jawa Barat sendiri memproyeksikan jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 49,02 juta jiwa pada 2019, khususnya di Cirebon sebanyak 315,8 ribu jiwa (BPS, Januari 2019). Dari jumlah penduduk yang cukup besar tersebut tentunya sangat rentan dengan permasalahan ekonomi berupa kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang berkaitan erat dengan berbagai jenis persoalan ekonomi dimana sebagian besar masyarakat kurang mampu berada pada garis tersebut yang menyebabkan kehidupan mereka menjadi tidak layak. Seperti halnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok yang sulit dipenuhi, kesempatan berpendidikan yang kurang menjamin sehingga menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Salah satu keinginan masyarakat dalam memenuhi kehidupan hidupnya adalah tercukupinya seluruh kebutuhan primer dan sekunder bahkan tersier. Sebagaimana dalam kegiatan hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentu lapangan kerja sangat dibutuhkan dan perekonomian harus tersedia (Ridwan, 2020).

Indonesia merupakan salah satu Negara mayoritas penduduknya muslim yang

seharusnya dapat memberikan jalan keluar untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Salah satunya dengan menerapkan ajaran Islam dikehidupan sehari-hari, diantaranya adalah menunaikan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). Seperti halnya dijelaskan bahwa sumber-sumber pendapatan Negara pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, salah satunya adalah zakat dan *ushr* (zakat atas hasil pertanian dan buah-buahan) yang merupakan dua pendapatan utama dan paling penting (P3EI, 2008). Selain itu, adapun sumber pendapatan lainnya, seperti bentuk kedermawanan seseorang dalam memberikan infaq maupun shadaqah.

Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) adalah ajaran Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial melalui mekanisme distribusi kekayaan dari yang kaya kepada orang miskin (Shahih Muslim, 1:22). Seperti zakat yang merupakan salah satu dari rukun Islam yang bersifat sosial, karena hubungannya secara langsung dengan manusia (*hablum minan nas*). (Prayodhia, 2011) menyatakan bahwa zakat berfungsi membentuk keshalihan dalam sistem sosial kemasyarakatan seperti memberantas kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta kasih terhadap golongan yang lebih lemah. Perlu diketahui bahwasanya infaq dan shadaqah merupakan bagian dari zakat yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama baik untuk muzakki, munfik, dan mushaddiq maupun mustahiqnya. Hanya saja yang membedakan adalah siapa penerimanya, bagaimana takarannya, dan kapan dikeluarkan. Di Kabupaten Cirebon terdapat suatu Lembaga Amil Zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif baik dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya melalui perorangan, lembaga, perusahaan atau instansi lainnya. LAZISMU, yang didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002 selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002 yang kemudian dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.

Latar belakang didirikannya LAZISMU terdiri atas dua faktor. *Pertama*, karena kemiskinan di Negara Indonesia yang masih sangat luas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah sehingga mengakibatkan keadilan sosial yang lemah. *Kedua*, zakat diyakini mampu memberikan sumbangsih dalam mendorong keadilan sosial tersebut, sehingga meningkatkan pembangunan manusia serta mengentaskan kemiskinan. Dengan ini, LAZISMU diharapkan untuk menghantarkan ZIS menjadi bagian penyelesaian masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang luas yaitu dengan menerapkan program dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) secara terpadu dan transparan agar dapat mengembangkan diri menjadi Lembaga yang terpercaya. Tentu hal tersebut didasarkan pada salah satu bentuk usaha yang dilakukan untuk memberikan kepercayaan dan kepuasan pada muzaki yakni memberikan pelayanan yang baik dan terstruktur yang mengacu pada lima fungsi manajemen organisasi yaitu perencanaan (*planning*), pengelompokan (*organising*), pelaksanaan (*activating*) evaluasi (*evaluating*) dan pengawasan (*controlling*) sebagai bentuk dari upaya memajukan pengembangan usaha (Ridwan, 2019). Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang *Analisis Program Dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (ZIS) Pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Cirebon*.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, karena penelitian ini menggunakan analisis data yang berbentuk pernyataan. (Prasetyo dan Jannah, 2005) menjelaskan metode kualitatif dihasilkan dari proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan daftar beberapa pertanyaan (instrumen penelitian) yang dilontarkan kepada narasumber sebagai pertanyaan dalam wawancara dan menggunakan triangulasi data.

Data yang diambil dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang mana diperoleh dari Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Cirebon yaitu meliputi data laporan tahunan mengenai program pendayagunaan zakat yang telah dilakukan oleh lembaga, dan berbagai sumber lain baik berasal dari buku, journal, maupun internet.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Program dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Cirebon

Menurut (Mahmudi, 2009) lembaga amil zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Pendirian lembaga amil zakat diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Adapun syarat menjadi amil zakat adalah beragama islam, baligh, memahami hukum zakat dengan baik, harus jujur dan amanah, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Seperti halnya Yusuf Qardhawi dalam buku (Hafidhuddin, 2008) mengemukakan beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh amil zakat, yakni sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam, karena zakat terutama berkaitan erat dengan kepentingan dan urusan kaum muslimin.
- 2) Dewasa dalam berfikir dan bertindak (*mukallaf*). Sehingga patut diserahi tugas yang berkaitan dengan kepentingan umat.
- 3) Memiliki sifat jujur dan bertanggungjawab.
- 4) Kemampuan untuk melaksanakan tugas

Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan semakin bergairah menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola (supena, 2009:131)

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat. Adapun pengertian pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

- a. Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat
- b. Pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik

Sehingga pendayagunaan adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005:189).

Pendayagunaan dalam hal ini menyangkut tentang pendayagunaan zakat, dimana menurut (Asnaini, 2008) zakat adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahiq

dengan cara produktif. Contohnya diberikan sebagai modal usaha dengan tujuan agar usahanya dapat dikembangkan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat yaitu:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

Oleh karena itu, pendayagunaan Zakat haruslah benar-benar diberikan kepada yang berhak menerimanya, dalam prosesnya akan diperlukan manajemen yang baik dengan melibatkan manajemen yang baik pula. Menurut (Hasan, 2011) dalam proses manajemen pendayagunaan zakat aspek-aspek yang harus diperhatikan diantaranya adalah pendayagunaan zakat, pelaksanaan pendayagunaan zakat dan evaluasi keberhasilan.

Terdapat dua bentuk penyaluran dana zakat antara lain:

- 1) Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti dana zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja dimana tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi. Contohnya : orang tua dalam keadaan sudah jompo, orang cacat.
- 2) Bentuk pemberdayaan, dimana penyaluran zakat yang disertai dengan merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahiq menjadi kategori muzakki. Menurut Widodo (2001:41) bentuk dan sifat pendayagunaan terdiri dari tiga, yaitu:
 - a) Hibah, zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahiq setelah penyerahan zakat.
 - b) Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada mustahiq dengan catatan harus qardhul hasan, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahiq kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut, jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan.
 - c) Pembiayaan, penyaluran zakat oleh pengelola kepada mustahiq tidak boleh dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti *shahibul ma'al* dengan mudharib dalam penyaluran zakat.

Dalam pendayagunaan zakat juga bisa dilakukan dengan cara pengaplikasian program-program yang telah dibuat oleh lembaga. Dengan adanya program dalam sebuah lembaga, maka pendayagunaan zakat akan lebih terarah dan sesuai dengan tujuannya. Dalam proses ini pun diperlukan transparansi laporan agar dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga pengelola kepada muzakki secara mendetail. Hal ini tentunya dianggap sangat penting guna meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap proses manajemen pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat.

2. Implementasi Program dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Cirebon

Berdasarkan analisis data sekunder yang diperoleh, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Cirebon memiliki beberapa program unggulan yang dibuat guna memperlancar tujuan pendayagunaan zakat, yang diimplementasikan pada program sebagai berikut:

1. Pilar Pendidikan

Program yang diciptakan guna membantu memfasilitasi pendidikan anak-anak yang kurang mampu, dimana dengan pemberian beasiswa dan bantuan lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh, LAZISMU memberikan bantuan beasiswa yang mana disebut dengan beasiswa mentari. Program beasiswa mentari merupakan sebuah program yang diberikan kepada siswa yang berprestasi tujuannya adalah agar dapat bermanfaat dan memotivasi para siswa untuk terus meraih prestasi dalam pendidikannya.

2. Pilar Ekonomi

a. Beras Murah Muhammadiyah

Bekerjasama dengan Majelis Pemberdayaan Masyarakat Muhammadiyah Kabupaten Cirebon mengadakan beras murah Muhammadiyah guna meringankan kemampuan daya beli pangan masyarakat kurang mampu.

b. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Yaitu dengan mengadakan pelatihan, pemberian modal dan pendampingan bagi yang menekuni kewirausahaan. Hal ini guna meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui spirit wirausaha.

3. Pilar Sosial dan Kemanusiaan

a. Pemberdayaan difabel

Program pemberdayaan difabel yang memberikan pelatihan atau bantuan bagi penyandang disabilitas sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk mencapai perekonomian yang terus berkembang.

b. Indonesia Siaga

Dalam hal ini, LAZISMU bermitra dengan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dalam penanggulangan dan respon terhadap bencana baik skala nasional maupun internasional.

4. Pilar Dakwah

a. Pengemban Amanah

Dengan cara memberikan apresiasi bantuan pengemban amanah warga Muhammadiyah yang sudah lanjut usia.

b. Jumat Berkah

Jumat berkah merupakan program yang dilaksanakan setiap hari jumat dengan berbagi makanan gratis kepada penerima manfaat seperti abang becak, pengamen, pemulung dan penjaga parkir.

c. Beberes Tajug (Musholah) Merupakan aksi kepedulian sosial untuk membantu melakukan perbaikan ringan atau penambahan prasarana penunjang ibadah pada masjid/musholah

5. Pilar Kesehatan

- a. Indonesia Mobile Clinic
Indonesia *mobile clinic* merupakan program layanan kesehatan keliling bagi masyarakat dengan menggunakan fasilitas mobil kesehatan yang multifungsi. Cirebon *mobile clinic* merupakan terobosan dari LAZISMU Kabupaten Cirebon dalam program layanan kesehatan yang ditujukan untuk masyarakat kelas bawah (dhuafa). Berangkat dari situasi itulah, maka LAZISMU berusaha untuk mengadakan armada berupa ambulans yang diharapkan untuk kepentingan aktivitas pelayanan kesehatan agar lebih efektif.
6. Pilar Tahunan
 - a. Qurbanmu untuk kemanusiaan
Merupakan Qurban bersama untuk sesama yang digagas oleh LAZISMU dalam rangka untuk menyatukan potensi umat Islam Indonesia dalam berqurban.
 - b. Rendangmu
Rendangmu ialah memanfaatkan daging kurban pada Hari Raya Idul Adha. Program pengkalengan daging hewan kurban dijadikan rendangmu dan kornetmu yang dirasa manfaatnya besar sekali dan tentu dengan menjaga syariat berqurban terjaga. Rendangmu dan kornetmu ini nantinya menjadi bahan pangan siap untuk kebutuhan bencana alam dan untuk daerah 3T (Terluar, Terdalam, dan Tertinggal)
 - c. Bingkisan Ramadhan
Dengan memberikan bingkisan ramadhan berupa paket sembako untuk hari raya yang diberikan kepada seluruh mustahik rutin, anak yatim piatu, warga fakir miskin sejitar. Bingkisan ramadhan ini tentunya disalurkan sebelum hari raya tiba.

Dengan jumlah muzakki yang mencapai 911 orang, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) mampu mendayagunakan zakatnya melalui program yang telah diuraikan diatas. Dimana penerimaan ZISKA terhitung tahun 2016-2019 pada setiap tahunnya terus meningkat hingga mencapai total keseluruhan Rp 367.834.075,- yang terbagi atas pendayagunaan zakat fitrah maupun zakat maal. Sama halnya pendayagunaan zakat, infaq pun sama dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan total keseluruhan mencapai Rp 710.892.565,-. Adapun penerimaan dari sumber lain seperti Hibah dan kemanusiaan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis kami, melihat dari program yang telah dilaksanakan dan bagaimana pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) yang telah dilakukan oleh LAZISMU tentunya dapat memberi manfaat bagi mustahiq. Akan tetapi, perlu adanya transparansi mengenai berapa jumlah penerimanya agar supaya dapat meningkatkan kepercayaan para muzakki dalam menunaikan zakat serta dengan begitu dapat meningkatkan keinginan para muzakki untuk menunaikan zakatnya melalui LAZISMU. Implementasi Program dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Cirebon adalah 6 pilar program yang ditetapkan :

Analisis Program dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Zis) pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Cirebon

1. Pilar Pendidikan yang memfasilitasi bantuan pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu yang disebut dengan beasiswa mentari
2. Pilar Ekonomi dengan programnya adalah Beras Murah Muhammadiyah dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
3. Pilar Sosial dan Kemanusiaan yang programnya Pemberdayaan difabel dan Indonesia Siaga
4. Pilar Dakwah yang programnya adalah Pengemban Amanah, Jumat Berkah dan Beberes Tajug (Musholah)
5. Pilar Kesehatan yakni programnya Indonesia Mobile Clinic
6. Pilar Tahunan dengan programnya Qurbanmu untuk kemanusiaan, Rendangmu dan Bingkisan Ramadhan.

Bibliografi

- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Pustaka Belajar.
- BPS. (2019). *Badan Pusat Statistik*.
- Hafidhuddin. (2008). *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Gema Insani.
- Hasan, M. (2011). Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif. *Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta*.
- Mahmudi. (2009). *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*. P3EI Press. h 17.
- P3EI. (2008). *Ekonomi Islam*. Rajawali Press.
- Prayodhia. (2011). *Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah*.
- Ridwan, M. (2019). Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon. *Syntax, 1(4)*.
- Ridwan, M. (2020). Upaya Masyarakat Dalam Publikasi Destinasi Wisata Untuk Peningkatan Ekonomi Desa Leuwikujang Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah, 1(1)*, 30–45.